

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial di bidang ekonomi, karena memiliki aspek interaksi sosial dan politik. Kesenjangan tersebut dapat teratasi karena pendistribusian harta dari muzakki kepada mustahiq sehingga zakat mempunyai andil dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.<sup>1</sup> Secara makro, zakat dapat dijadikan salah satu sumber ekonomi suatu negara atau daerah. Karena zakat dijadikan sebagai salah satu bentuk distribusi masyarakat yang memiliki kekayaan atau yang berkecukupan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Jadi zakat dapat membantu beban biaya negara yang harus diperuntukkan untuk para fakir miskin, sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 bahwa orang miskin adalah termasuk tanggung jawab negara, supaya dapat hidup bahagia dan sejahtera.<sup>2</sup>

Peningkatan kualitas dibidang sosial melalui program pembayaran zakat dipandang sebagai salah satu upaya dalam mengurangi angka kemiskinan.<sup>3</sup> Zakat, di samping sebagai rukun Islam yang ketiga, bagian dari ibadah mahdhah kepada Allah SWT, juga ibadah maliyah ijtimaiah yang memiliki berbagai fungsi sosial

---

<sup>1</sup>Fajria Nur Fitri dan Mira Rahmi, "Model Pengelolaan Zakat Saham Dan Investasi Di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3287>.

<sup>2</sup>Djawahir Hejazziey, "Zakat Sebagai Sumber Investasi," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2011): 2.

<sup>3</sup>Fintri Indriyani dan Abdullah Guntur Wahyu, "Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor," *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN)* 6, no. 4 (2018): 188, <https://doi.org/10.26418/justin.v6i4.28081>.

yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Secara empirik, hal ini pernah terbukti dalam sejarah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis. Ketika itu, zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan profesional, di bawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu yang relatif tidak lama.<sup>4</sup>

Dengan sangat besarnya manfaat zakat kepada masyarakat secara umum, maka pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga yang mengelola zakat. Menurut Undang-undang RI No. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Maka dari itu, Baznas merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Guna keefektifan dan keefisienan pengelolaan zakat, maka dalam proses berjalannya, Kementerian Agama membagi Baznas menjadi beberapa wilayah, yakni Baznas Ibu Kota Negara, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Didin Hafidhuddin, "PERAN STRATEGIS ORGANISASI ZAKAT DALAM MENGUATKAN ZAKAT DI DUNIA," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.32507/ajei.v2i1.361>.

<sup>5</sup>Muhammad Agus Yusrun Nafi', "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus," *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 7, no. 2 (2020): 151, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8647>.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>6</sup> Salah satu potensi memaksimalkan pendayagunaan dana zakat adalah dengan menginvestasikannya. Investasi dana zakat dipandang penting belakangan ini disebabkan mengendapnya dana zakat dalam rekening lembaga amil karena belum tersalurkannya dana tersebut. Dari statistik ZIS Kalimantan Selatan tahun 2023<sup>7</sup> penulis melihat ada sekitar 29 milyar dana terkumpul dan hanya 16 milyar yang tersalurkan ke mustahiq, selisih dana zakat yang cukup banyak ini sangat disayangkan jika hanya diendapkan dalam rekening lembaga amil.

Sebagai salah satu instrumen penting dalam peningkatan kesejahteraan umat, zakat perlu dikelola lebih baik dan berdaya guna. Sejarah juga telah memberikan justifikasi ketika zakat telah menjadi pilar ekonomi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M). Oleh karena menginginkan zakat benar-benar berfungsi secara efektif dan produktif terdapatlah pendapat agar harta zakat itu diinvestasikan.<sup>8</sup>

Untuk mencapai pengelolaan dana zakat dapat dilakukan secara efektif maka harta zakat itu dapat diinvestasikan. Harta zakat dari beberapa orang dikumpulkan, lalu dimanfaatkan untuk diinvestasikan ke berbagai usaha. Kemudian

---

<sup>6</sup>A. Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisiyah Anwar, “Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 12–24, <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>.

<sup>7</sup>“BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan,” diakses 11 Desember 2023, <https://kalsel.baznas.go.id/>.

<sup>8</sup>Faisal Fauzan, “Pro-Kontra Perspektif Ulama Terhadap Penginvestasian Dana Zakat,” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 153–66, <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v1i2.1404>.

program investasi juga menjadi pilihan beberapa lembaga zakat agar dana tersebut semakin berkembang. Namun saat ini masih terdapat perdebatan mengenai hukum investasi dana zakat sebelum dibagikan ke mustahiq. Investasi dana zakat merupakan suatu fenomena yang menjadi perhatian para praktisi maupun pemikir zakat kontemporer saat ini. Polemik investasi dana zakat masih terus menjadi perdebatan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti berkeinginan menggali lebih jauh terkait perdebatan di antara para ulama mengenai hukum menginvestasikan dana zakat tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkomparasikan pemikiran Prof. Dr. Yusuf Qardhawi dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Ustaimin. Dua tokoh panutan masyarakat muslim, khususnya masyarakat muslim timur tengah.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan berdasarkan pengumpulan data awal yang dilakukan penulis, penulis menemukan tulisan berupa buku, konten tanya jawab juga majalah, baik itu dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan Prof. Dr. Yusuf Qardhawi yang membahas terkait menginvestasikan dana zakat. Mereka berdua memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum praktik tersebut, namun menggunakan dalil yang sama berupa ayat al-Qur'an surah al-Taubah ayat 60.

---

<sup>9</sup>Anisa Marseli dan Zainuddin Zainuddin, "INVESTASI DANA ZAKAT SEBELUM DIDISTRIBUSIKAN KEPADA MUSTAHIQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.1862>.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً ۚ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya* : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (al-Taubah; 60)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu adanya penelitian lebih mendalam mengenai topik tersebut dengan membandingkan pemikiran Prof. Dr. Yusuf Qardhawi dengan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin yang akan penulis teliti dengan judul **Penggunaan Dana Zakat Untuk Investasi (studi komparasi pemikiran Syaikh Utsaimin dan Yusuf Qardhawi).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pemikiran Syaikh Utsaimin dan Prof. Dr. Yusuf Qardhawi terkait penggunaan dana zakat untuk investasi?
2. Bagaimana *istinbath* hukum penggunaan dana zakat untuk investasi oleh Syaikh Utsaimin dan Prof. Dr. Yusuf Qardhawi?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang sudah disebutkan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan Prof. Dr. Yusuf Qardhawi terkait penggunaan dana zakat untuk investasi.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum penggunaan dana zakat untuk investasi oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan Prof. Dr. Yusuf Qardhawi.

### D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis ataupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a) Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fikih zakat, khususnya terkait penggunaan dana zakat untuk investasi dalam perspektif hukum Islam.
  - b) Memperkaya khazanah keilmuan mengenai perbandingan pemikiran ulama kontemporer, khususnya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan Prof. Dr. Yusuf Qardhawi, dalam menetapkan hukum penggunaan dana zakat untuk investasi.
  - c) Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif, investasi dana zakat, dan metode *istinbath* hukum ulama kontemporer.

## 2. Manfaat Praktis:

- a) Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pandangan ulama terhadap penggunaan dana zakat untuk investasi sehingga dapat meningkatkan literasi hukum Islam di bidang zakat.
- b) Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pengelola zakat dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat secara produktif sesuai dengan ketentuan syariah.
- c) Menambah koleksi literatur dan bahan kajian di lingkungan akademik, khususnya pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan peneliti yang memiliki minat pada kajian hukum zakat dan ekonomi Islam.

## E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memandang perlu untuk menyatakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul: **Penggunaan Dana Zakat Untuk Investasi (studi komparasi pemikiran Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin)** sebagai berikut:

### 1. Dana zakat

Dana zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan muzakki untuk diserahkan kepada mustahiq zakat.

## 2. Investasi

Investasi adalah tindakan atau proses mengalokasikan uang atau sumber daya lainnya ke suatu aset atau proyek dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.

## 3. Studi komparasi

Jenis penelitian yang melibatkan perbandingan antara dua atau lebih kelompok, situasi, atau kondisi untuk menilai perbedaan atau kesamaan di antara mereka.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan topik di atas maka telah ditemukan peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan tersebut, di antaranya;

1. Faisal Fauzan pada tahun 2021 dengan judul “Pro-Kontra Perspektif Ulama Terhadap Penginvestasian Dana Zakat”. Fokus penelitian ini adalah membandingkan pandangan Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili terkait menginvestasikan dana zakat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua perspektif berbeda mengenai topik tersebut, salah satunya membolehkan dan yang satunya melarang. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah dari subjek ulama yang dibandingkan pandangan hukumnya. Penulis akan membandingkan pandangan Yusuf Qardhawi dengan Syaikh Utsaimin disebabkan mereka berdua memiliki pandangan berbeda mengenai topik tersebut namun

memakai dalil ayat al-Qur'an yang sama dalam menentukan hukum dari topik tersebut.

2. Djawahir Hejazziey yang berjudul "Zakat Sebagai Sumber Investasi". Penelitian tersebut fokus pada pengelolaan dana zakat oleh amil zakat, baik itu BAZ atau LAZ. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam mensejahterakan umat jika dikelola dengan baik dan benar, salah satu potensi itu adalah dengan cara menginvestasikan dana tersebut agar keuntungan dari harta zakat tetap mengalir kepada para mustahiq. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada fokus penelitian tersebut, penulis hanya akan fokus pada perbandingan pandangan ulama terkait hukum menginvestasikan dana zakat.
3. Muhammad Firdaus dengan judul "Investasi Uang Zakat Oleh Lembaga Zakat Menurut Pandangan Islam". Focus penelitian ini adalah menentukan hukum terkait menggunakan dana zakat untuk investasi menurut pandangan islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwanya adanya pandangan ulama yang membolehkan praktik tersebut dengan syarat tertentu. Alasan pembolehan ini disebabkan adanya kebutuhan dan masalah yang boleh dinikmati para ashnaf dari hasil keuntungan investasi tersebut. Adapun perbedaan yang terlihat dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus penelitian penulis hanya pada perbandingan hukum oleh dua ulama yang

memiliki perbedaan pandangan terkait penggunaan dana zakat untuk investasi.

4. Annisa Marseli dan Zainudin dengan judul “Investasi Dana Zakat Sebelum Dibagikan ke *Mustahiq* Menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Fokus penelitian ini adalah pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait menginvestasikan dana zakat sebelum dibagikan ke *mustahiq*. Hasil dari penelitian ini adalah hukum menginvestasikan dana zakat oleh amil sebelum didistribusikan kepada *mustahiq* tidak boleh. Hal ini dikarenakan dana zakat adalah milik penuh *mustahiq*, pihak pengelola hanya sebagai perantara antara muzakki dan *mustahiq*. Di sisi lain, menginvestasikan dana zakat akan menanggukuhkan pendistribusiannya atau pembagian harta kepada yang berhak menerimanya, padahal pembayaran zakat itu sendiri harus *fauriyyah*. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus penelitian penulis hanya pada perbandingan hukum terkait menginvestasikan dana zakat sebelum dibagikan ke *mustahiq*.

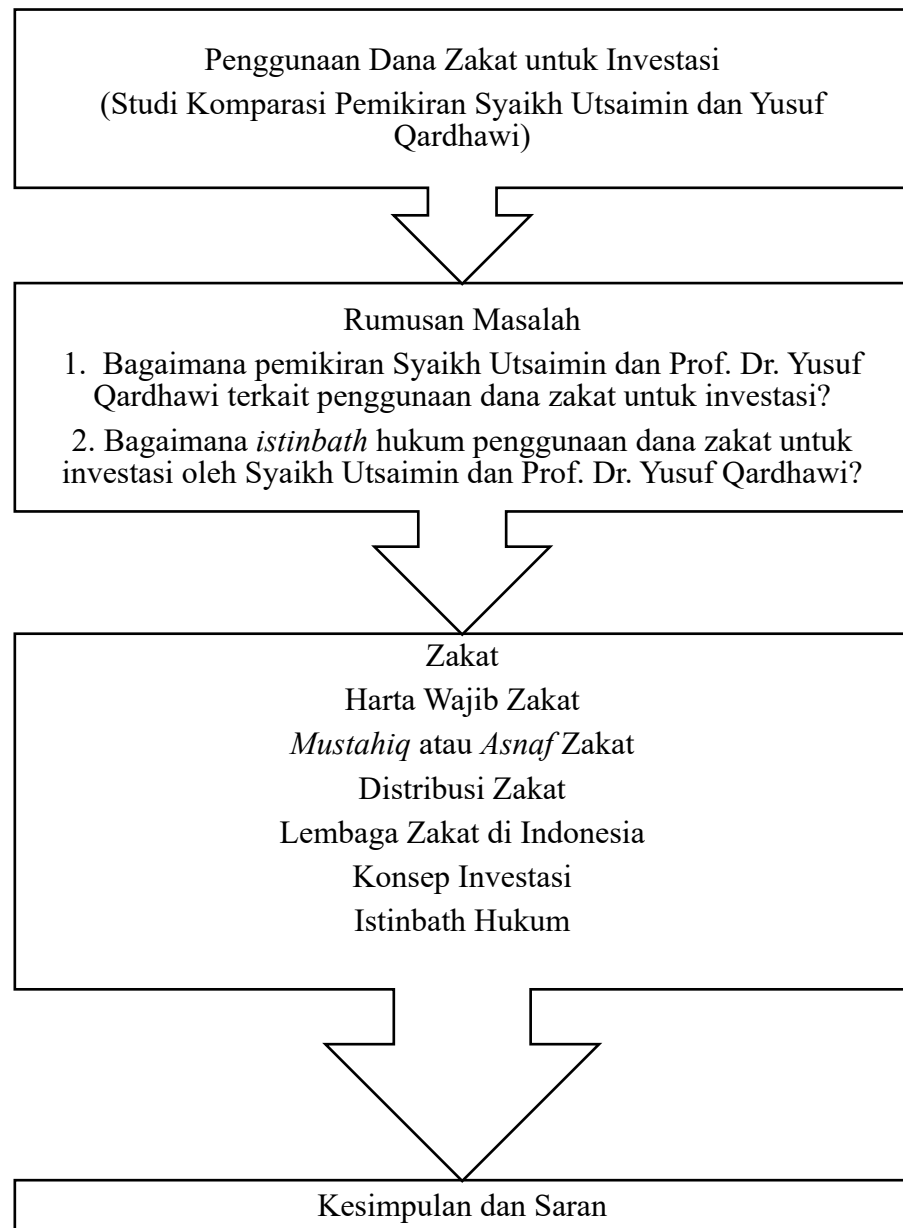
**Di bawah ini tabel review singkat terkait perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan;**

| Judul                                                                      | Persamaan                                              | Perbedaan                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Pro-Kontra<br/>Perspektif Ulama<br/>Terhadap<br/>Penginvestasian</b> | - Meneliti tentang<br>pandangan para ulama<br>mengenai | Dalam penelitian ini<br>penulis meneliti tentang<br>pendayagunaan dana<br>zakat untuk investasi |

|                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Dana Zakat.</b></p> <p>Faisal Fauzan (<i>al-iqtishadiyah: jurnal hukum ekonomi syariah</i>)</p>                                   | <p>pendayagunaan dana zakat untuk investasi</p>  | <p>menurut pandangan Yusuf Qardhawi dan Utsaimin, sedang dalam skripsi tersebut, penulisnya meneliti tentang topik yang sama namun menurut pandangan Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qardhawi Dalam penelitian ini</p> |
| <p>2. <b>Zakat Sebagai Sumber Investasi.</b></p> <p><i>Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah</i> ditulis oleh Djawahir Hejazziey</p> | <p>Membahas tentang pendayagunaan dana zakat</p> | <p>penulis meneliti tentang pandangan ulama mengenai pendayagunaan dana zakat, sedang dalam jurnal tersebut, membahas tata kelola dana zakat.</p>                                                               |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. <b>Investasi Uang Zakat Oleh Lembaga Zakat Menurut Pandangan Islam.</b><br/><i>Jurnal Investasi Islam</i> ditulis oleh Muhammad Firdaus</p>                                                   | <p>- Meneliti tentang pandangan para ulama mengenai pendayagunaan uang zakat untuk investasi</p> | <p>- Dalam penelitian ini penulis membandingkan dua pemikiran ulama yang berbeda, sedang dalam jurnal tersebut, penulisnya menggali pandangan ulama yang paling shahih terkait topik tersebut.</p>                               |
| <p>4. <b>Menginvestasikan Dana Zakat Sebelum Dibagikan ke Mustahiq Menurut Hukum Ekonomi Syariah.</b><br/><i>Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam</i> ditulis oleh Anisa Marseli dan Zainuddin</p> | <p>- Meneliti tentang hukum menginvestasikan dana zakat</p>                                      | <p>- Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang perbandingan pandangan ulama mengenai topik tersebut, sedang dalam jurnal tersebut penulisnya mencoba menentukan hukum atas topik tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah.</p> |

## G. Kerangka Teori



## H. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>10</sup> Adapun metode

---

<sup>10</sup>M. Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF* (Pascal Books, 2021). Hal, 19.

penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum yang dipakai dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, yaitu metode yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum islam.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berupa kata-kata bukanlah angka.<sup>13</sup> Kemudian Setelah mendapatkan hasil dari pendekatan tersebut, selanjutnya dilakukan pendekatan perbandingan (comparative approach), yakni kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini,

---

<sup>11</sup>Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

<sup>12</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Pustaka Pelajar, 2010). Hal, 36.

<sup>13</sup>Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018). Hal. 10.

<sup>14</sup>Peter mahmud marzuki, “Penelitian hukum (edisi revisi),” Kencana Prenada Media Grup, 2014. Hal, 173.

penulis membandingkan dua pemikiran ulama dalam buku mereka masing-masing agar dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua pandangan tersebut.

## 2. Bahan Hukum

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi buku karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan Prof. Dr. Yusuf Qardhawi terkait pemikiran mereka berdua mengenai penggunaan dana zakat untuk investasi.

Untuk menelaah pemikiran Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin penulis merujuk pada fatwa-fatwanya yang dibukukan, yang berjudul *“al-Liqā’aat al-Syahriyyaat”*.

Adapun data terkait pemikiran Prof. Dr. Yusuf Qardhawi penulis merujuk pada karyanya yang berjudul *“Fiqh al-Zakat Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau’i al-Qur’an wa al-Sunnah”*, *“Daur al-Zakat fi ‘Ilaji al-Musykilat al-Iqtishadiyat”* dan konten fatwa di website resmi beliau yaitu [www.al-qaradawi.net](http://www.al-qaradawi.net).

### b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang dijadikan sebagai literatur pendukung. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun beberapa buku yang akan dijadikan sumber hukum sekunder pada penelitian ini, di antaranya;

1. *Ahkam Istitsmar Amwal al-Zakat wa Tathbiqiha*, karya Muhammad bin Abdurrahman al-Hafzhawi.
2. *Al-Mulkhis al-Mufid li Ahkam al-Zakat wa Qadhayaha al-Mu'asharah*, karya Ali Sa'ud al-Kulaib.
3. *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat*, karya Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional.
4. *Nawazil al-Zakat*, karya Abdullah bin Mansur al-Ghufaili.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dari hal-hal yang akan dibahas adalah dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari atau menyelidiki data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan tiga buku induk yang dijadikan rujukan utama, yaitu buku yang berjudul *Fiqh al-Zakat, daur al-zakat dan al-Liqa al-Syahri*.

d. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah :

- a. Metode komparatif yakni membandingkan suatu fakta yang lain sehingga diketahui suatu persamaan dan perbedaannya, sebagaimana

---

<sup>15</sup>“KONSEP TEORI BELAJAR HUMANISTIK DALAM IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Aulada : Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak,” diakses 26 Desember 2023, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/aulada/article/view/1880>.

yang dikemukakan Aswari Sudjud bahwa penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang-orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.<sup>16</sup> Dan dalam penelitian ini, penulis membandingkan pemikiran ulama terkemuka dunia, yakni Syaikh Muhammad bin Shalih al-Ustaimin dan Prof. Dr. Yusuf Qardhawi.

- b. Content analisis merupakan sebuah teknik analisis data yang memiliki tujuan untuk mengambil keputusan atau sebuah kesimpulan melalui cara menganalisis karakteristik tertentu melalui ide pokok dari sebuah teks secara terstruktur serta apa adanya.<sup>17</sup>
- e. Teknik Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” Universitas Islam Negeri Antasari Banjramasin edisi tahun 2021.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penyusunan laporan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>“Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek / Suharsimi Arikunto | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR,” diakses 26 Desember 2023, <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=103241>.

<sup>17</sup>Nur Amini dan Suyadi Suyadi, “Media Kartu Kata Bergambar Dalam Meningkatkan Kemampuan Kosakata Anak Usia Dini,” *PAUDIA: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini* 9, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.26877/paudia.v9i2.6702>.

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah akan diteliti dengan merumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian yang merupakan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Agar tujuan penelitian tidak keluar dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan penulisan laporan ini maka penulis juga membuat kajian pustaka tentang penelitian terdahulu, serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan konsep dasar zakat dan investasi dalam hukum ekonomi syariah.

Bab III berisikan tentang biografi Syaikh Utsaimin dan Yusuf Qardhawi beserta pemetaan pokok bahasan terkait pemikiran kedua tokoh tersebut terhadap penggunaan dana zakat untuk investasi.

Bab IV merupakan hasil analisis perbandingan pemikiran Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan Prof. Dr. Yusuf Qardhawi serta sintesis terhadap perbedaan kedua pandangan tokoh tersebut.

Bab V merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari pembahasan dan analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan dari penulis dan kontribusi yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.